

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
No:061/102.Kep/E 82.

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan AL MUSTARIH Bogor untuk mendirikan SMP Islam AL MUSTARIH mulai tahun ajaran 1981/1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan AL MUSTARIH Bogor tanggal 16 Desember 1981 Nomor : 57/YAM/XII/81.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan AL MUSTARIH Bogor telah merencanakan didirikannya SMP Islam AL MUSTARIH Bogor.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan AL MUSTARIH mulai tahun ajaran 1981/1982.
- Menyengat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980, Nomor : 0222h/0/1980 ;
b. Tanggal 6 Oktober 1980, Nomor : 0241/0/1980.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 17 Desember 1981 Nomor : 792/102.4/R 81.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bogor tanggal 11 Nopember 1981, Nomor : 3874/II.02.5/I.81.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor tanggal 9 Desember 1981, Nomor : 425/158.
- MENETAPKAN
1. Pertama : Memberi izin kepada Yayasan AL MUSTARIH Bogor untuk mendirikan SMP Islam AL MUSTARIH di Jalan Cibalagung Ciomas Bogor mulai tahun ajaran 1981/1982.
2. Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
3. Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
4. Keempat : Hal-hal yang tercantum belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
5. Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. --

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 6 April 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA - BARAT,